



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA

**ANGGARAN DASAR
DAN
RUMAH TANGGA**

— 2023 —



PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

THE INDOONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION

Jl. Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 - INDONESIA
Phones : (62-21) 7207372, 7394123, 7206413, 7231326, 7205804 Fax. : (62-21) 7394088
Cable Address : IPPA Jakarta E-mail : ippa@pkbi.or.id

Pelopop Keluarga Berencana di Indonesia

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XVII PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA NO. VIII/TAP/MUNAS/2023

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA - TAHUN 2023

- Menimbang :**
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah landasan ideologi dan operasional PKBI.
 - Bahwa PKBI adalah organisasi yang peduli akan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi semua.
 - Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBI tahun 2018 perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan eksternal PKBI
 - Bahwa tim Kajian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah melakukan review AD/ART, Tim Sinkronisasi Draft Usulan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memberikan rekomendasi untuk dibahas dalam sidang MUNAS.
- Mengingat :**
- Anggaran Dasar BAB IX Musyawarah dan Rapat Rapat Pasal 21 Musyawarah ayat (1) dan Pasal 22 dan BAB XV pasal 33 Perubahan Anggaran Dasar.
 - Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Musyawarah, Pasal 21 Musyawarah Nasional ayat (2).
 - Usulan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hasil review Tim Kajian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Tim Sinkronisasi Draft Usulan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBI Tahun 2023 .
 - Perumusan hasil sidang komisi AD/ART.
 - Pendapat, tanggapan dan saran - saran yang berkembang dalam sidang pleno pada Musyawarah Nasional XVII.





MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- Menyatakan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 tidak berlaku lagi.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan Musyawarah Nasional XVI PKBI nomor VII/TAP/MUNAS/2018.

Ditetapkan di: Bali

Pada tanggal : 3 November 2023

PIMPINAN SIDANG

Anggota


Dr. Supriadi Torro, M.Si

Sekretaris I


Dr. Sri Maryati, MA

Ketua


Dr. Aladin Sp. OG (K)

Sekretaris II


Gita Aulia Utami

Anggota


Andrianus Lamury, A.mc. SP



MUKADIMAH

Sesungguhnya keluarga merupakan unsur utama masyarakat. Dengan demikian kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga akan besar pengaruhnya bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Bahwa upaya meningkatkan taraf hidup merupakan hak dan kewajiban bagi setiap keluarga melalui pengembangan swadaya dan swakarsa masing-masing. Oleh karena itu, perencanaan keluarga merupakan salah satu cara yang menunjang upaya memperbaiki keadaan kesehatan, sosial dan ekonomi keluarga, serta melestarikan lingkungan hidup. Memiliki anak (kapan dan berapa akan memiliki anak, jarak kehamilan), dan tidak memiliki anak merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, informasi dan pelayanan serta memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang perencanaan keluarga agar mereka dapat terpenuhi haknya.

Perencanaan keluarga hendaknya dimengerti dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan keluarga merupakan tanggung jawab masyarakat, yang memerlukan keikutsertaan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Guna mewujudkan gagasan tersebut diatas terus didorong semua komponen masyarakat termasuk kaum remaja/kaum muda untuk berkontribusi dan memperkuatnya agar berkesinambungan dan berkelanjutan

Atas dasar itulah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia sebagai berikut:



BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia disingkat PKBI dan selanjutnya disebut PKBI. Dalam bahasa Inggris nama PKBI adalah Indonesian Planned Parenthood Association disingkat IPPA;
- (2) Kantor PKBI Nasional berkedudukan di dan atau Jakarta dan mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia;
- (3) PKBI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- (4) PKBI menjadi anggota International Planned Parenthood Federation disingkat IPPF sejak tahun 1969.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PKBI berasaskan Pancasila

BAB III

NILAI, SIFAT, PRINSIP DAN PERAN

Pasal 3

NILAI

Merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan diekspresikan oleh semua elemen PKBI dalam menjalankan amanat organisasi yang terdiri:

- (1) Kerelawanan adalah kesediaan untuk berkontribusi dalam bentuk pikiran, waktu, tenaga, keahlian dan materi dalam melaksanakan aktivitas organisasi dengan tidak berorientasi untuk mendapat keuntungan materil.
- (2) Kepeloporan adalah keberanian untuk menginisiasi gagasan baru, metode, dan pendekatan baru yang bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita organisasi
- (3) Profesional adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar etika yang ditetapkan.
- (4) Kemandirian adalah kesanggupan untuk berpikir, bersikap dan bertindak serta menguasai sumber daya tanpa tergantung dengan pihak lain.



Pasal 4

SIFAT

- (1) Terbuka, tidak membedakan ras, suku, agama, warna kulit, aliran politik, jenis kelamin, ragam difabilitas dan orientasi seksual dalam penerimaan relawan maupun anggota PKBI dan dalam memberikan pelayanan;
- (2) Tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (Nirlaba), penerimaan maupun asset-asset yang dimiliki untuk mencapai tujuan Perkumpulan.
- (3) Inovatif, berkemampuan, akuntabel dan mandiri dalam pengelolaan organisasi maupun program.

Pasal 5

Prinsip

PKBI menjunjung tinggi 10 (sepuluh) hak kesehatan seksual dan reproduksi, yaitu:

- (1) Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas dan jender;
- (2) Hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender;
- (3) Hak hidup, merdeka, dan terjamin keamanan dirinya secara utuh;
- (4) Hak atas privasi;
- (5) Hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum;
- (6) Hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat;
- (7) Hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan;
- (8) Hak pendidikan dan informasi;
- (9) Hak memilih untuk menikah atau tidak, merencanakan berkeluarga atau tidak, memutuskan bagaimana dan kapan mempunyai anak atau tidak;
- (10) Hak pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Pasal 6

Peran

PKBI berperan:

- (1) Sebagai Pelopor dalam mendorong negara dan masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan kualitas hidup keluarga terkait dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
- (2) Menjadi Mitra negara dan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif.



BAB IV
T U J U A N
Pasal 7

PKBI bertujuan mewujudkan terciptanya Keluarga Bertanggung Jawab dan Inklusif dalam lima (5) dimensi yaitu Kelahiran, Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan, dan Masa Depan.

BAB V
LOGO DAN ATRIBUT
Pasal 8



- (1) Logo yang mencerminkan:
 - a. PKBI sebagai organisasi; Inovatif, Professional, Akuntable, Tidak membedakan RAS, Dewasa dan Remaja. Mencapai Keluarga Bertanggung Jawab dan Inklusi dengan dimensi kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan
 - b. Mencerminkan nilai-nilai dasar (kerelawanan, kepeloporan, profesional, kemandirian)
- (2) Atribut PKBI meliputi: Bendera, Mars, Panji-panji;

BAB VI
KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Mengembangkan dan mendorong layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan penanganan kekerasan berbasis gender dan seksual yang inklusi.
- (2) Memberikan perlindungan hukum bagi penyedia dan pelaksana layanan PKBI, serta korban kekerasan berbasis gender dan seksual.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dan remaja agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi;
- (4) Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi



- (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya organisasi sehingga menjadi Organisasi yang Terpercaya dengan Jaringan yang Kuat dan Luas
- (6) Didalam melaksanakan kegiatan perlu disusun perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

BAB VII

RELAWAN DAN ANGGOTA

Pasal 10

Relawan

- (1) Relawan PKBI adalah setiap orang yang mempunyai kepedulian terhadap visi dan misi PKBI;
- (2) Kepedulian terhadap PKBI dapat berupa pikiran, tenaga maupun materi tanpa pamrih.

Pasal 11

Anggota

- (1) Anggota adalah setiap orang yang memiliki kesamaan nilai dan peduli terhadap pencapaian visi dan misi organisasi serta terdaftar sebagai anggota;
- (2) Anggota PKBI terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa yaitu setiap orang yang memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBI serta telah terdaftar;
 - b. Anggota Luar Biasa yaitu semua karyawan di lingkungan PKBI
 - c. Anggota Kehormatan yaitu setiap orang yang telah berjasa kepada PKBI

Pasal 12

Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Memilih dan dipilih;
 - b. Mendapatkan pengetahuan hak hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta pengembangan kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
 - c. Mendapatkan penghargaan.
- (2) Anggota Luar Biasa, mempunyai hak:
 - a. Bicara dalam forum Rapat-Rapat



- b. Mendapatkan pengetahuan hak hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta pengembangan kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
 - c. Mendapatkan penghargaan.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
- a. Mendapatkan akses informasi perkembangan PKBI
 - b. Mendapatkan pengetahuan hak-hak Kesehatan seksual dan reproduksi apabila dibutuhkan
 - c. Menyampaikan pendapat
 - d. Menjadi anggota panitia yang dibentuk PKBI
 - e. Mendapat penghargaan

Pasal 13 **Kewajiban Anggota**

- (1) Anggota Biasa,
 - a. Membayar uang pangkal pendaftaran dan iuran wajib
 - b. Mematuhi AD ART dan peraturan organisasi
- (2) Anggota Luar Biasa,
 - a. Membayar uang pangkal pendaftaran dan iuran wajib
 - b. Mematuhi AD ART dan peraturan organisasi
- (3) Anggota Kehormatan,
Mematuhi AD ART dan peraturan organisasi

BAB VIII **STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN**

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi berbentuk vertikal, terdiri dari:
 - a. PKBI Nasional berkedudukan di ibukota Negara;
 - b. PKBI Daerah, berkedudukan di Ibukota Provinsi;
 - c. PKBI Cabang, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota
- (2) Kepengurusan
 - a. Di tingkat Nasional disebut Pengurus Nasional;
 - b. Di tingkat Propinsi disebut Pengurus Daerah;
 - c. Ditingkat Kabupaten/kota disebut Pengurus Cabang.



- (3) Hubungan PKBI Nasional, PKBI Daerah dan PKBI Cabang menganut asas desentralisasi dengan pembagian kewenangan.
- (4) Pembagian kewenangan antara PKBI Nasional, PKBI Daerah dan PKBI Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 15

Perangkat organisasi terdiri dari:

- (1) Badan Pengawas;
- (2) Pengurus Nasional, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
- (3) Komisi Khusus Nominasi dibentuk di tingkat nasional
- (4) Komisi Ahli
- (5) Forum Remaja Nasional, Forum Remaja Daerah dan Forum Remaja Cabang;
- (6) Pelaksana

Pasal 16

Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas dipilih melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. Tiga (3) orang anggota;
- (3) Masa Bakti Badan Pengawas adalah 3 tahun
- (4) Badan Pengawas memiliki kewenangan mengawasi implementasi kebijakan PKBI
- (5) Tatacara pemilihan, tugas Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Struktur Badan Pengawas mencerminkan berbagai profesi dan sekurang-kurangnya keterwakilan 50 % perempuan, 20% remaja dan disabilitas 2%.

Pasal 17

Kepengurusan

- (1) Pengurus Nasional dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan komposisi susunan personalia terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. 5 (lima) Wakil ketua;



- c. Sekretaris dan 2 (dua) Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- (2) Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah dengan komposisi susunan personalia terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. 5 (lima) Wakil ketua;
 - c. Sekretaris dan 2 (dua) Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- (3) Pengurus Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang dengan komposisi susunan personalia terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. 2 (dua) Wakil ketua;
 - c. Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- (4) Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat membentuk Penasihat dalam komposisi Kepengurusan apabila dibutuhkan
- (5) Masa bakti Pengurus di setiap tingkatan adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Struktur Pengurus di setiap tingkatan mencerminkan berbagai profesi dan sekurang-kurangnya 50% perempuan dan sekurang-kurangnya 20% perwakilan Remaja; serta terbuka untuk keragaman latar belakang profesi, sosial dan ekonomi, orientasi seksual, ras, etnisitas, ragam difabilitas, agama dan aliran politik;
- (7) Tata cara pemilihan dan berakhirnya kepengurusan, tugas Pengurus Nasional, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

Komisi Khusus Nominasi

- (1) Komisi Khusus Nominasi dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan komposisi susunan personalia terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. 1 (satu) Wakil Ketua
 - c. Sekretaris,
 - d. 1 (satu) Wakil Sekretaris
 - e. 7 (tujuh) Anggota



- (2) Masa bakti 3 (tiga) tahun;
- (3) Personalia mencerminkan berbagai profesi dan sekurang- kurangnya 50% perempuan dan sekurang-kurangnya 20% perwakilan Remaja; serta terbuka untuk keragaman latar belakang profesi, sosial dan ekonomi, orientasi seksual, ras, etnisitas, ragam difabilitas, agama dan aliran politik;
- (4) Tata cara pemilihan dan berakhirnya tugas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Komisi Ahli

- (1) Komisi Ahli adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Pengurus Nasional;
- (2) Masa bakti Komisi Ahli adalah 3 (tiga) tahun
- (3) Komisi Ahli sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komisi Ahli Hukum dan Kebijakan Publik
 - b. Komisi Ahli Program Strategis (Kesehatan, Psikososial, dan Humanitarian
 - c. Komisi Keuangan, Audit, dan manajemen resiko
 - d. Komisi Organisasi, Komunikasi, dan Relawan
 - e. Komisi Mobilisasi Sumber Daya Organisasi
- (4) Personalia mencerminkan berbagai profesi dan sekurang- kurangnya 50% perempuan dan sekurang-kurangnya 20% perwakilan Remaja; serta terbuka untuk keragaman latar belakang profesi, sosial dan ekonomi, orientasi seksual, ras, etnisitas, ragam difabilitas, agama dan aliran politik.
- (5) Tugas Komisi Ahli diatur dalam ART

Pasal 20

Forum Remaja

- (1) Forum Remaja Nasional dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan komposisi susunan personalia terdiri dari
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator-koordinator Bidang Pendidikan, Media Sosial, Advokasi Kebijakan, dan Sumber daya Manusia
- (2) Forum Remaja Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah dengan komposisi susunan personalia terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;



- c. Koordinator-koordinator Bidang Pendidikan, Media Sosial, Advokasi Kebijakan, dan Sumber daya Manusia
- (3) Forum Remaja Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang dengan komposisi susunan personalia terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator-koordinator Bidang Pendidikan, Advokasi Kebijakan, dan Sumber Daya Manusia
- (4) Masa bakti Pengurus Forum Remaja selama 3 (tiga) tahun;
- (5) Struktur Pengurus Forum Remaja di setiap tingkatan sekurang- kurangnya 50% perempuan dan terbuka untuk perwakilan dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, orientasi seksual, ras, etnisitas, jenis difabilitas, agama dan aliran politik;
- (6) Tata cara pemilihan dan berakhirnya kepengurusan, tugas dan wewenang Forum Remaja Nasional, Forum Remaja Daerah dan Forum Remaja Cabang diatur lebih lanjut dalam Kebijakan PKBI

Pasal 21

Pelaksana

- (1) Pelaksana adalah perangkat organisasi yang terdiri dari orang-orang yang direkrut secara profesional untuk mengoperasionalkan dan menjalankan kebijakan PKBI;
- (2) Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Pusat disebut Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur Eksekutif;
 - b. Kepala Pelaksana Daerah disebut Direktur Eksekutif Daerah;
 - c. Kepala Pelaksana Cabang disebut Direktur Eksekutif Cabang;
 - d. Direktur/WakilDirektur Eksekutif serta Direktur Eksekutif Daerah dan Direktur Eksekutif Cabang dibantu oleh pelaksana lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pembagian kewenangan:

- (1) Badan Pengawas:



- a. Memperoleh akses dan fasilitas yang luas untuk proses pengawasan dan pemeriksaan
 - b. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi yang mencakup namun tidak terbatas pada: Kelembagaan, program, SDM, keuangan dan asset
 - c. Mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelesaian masalah organisasi
 - d. Menyampaikan hasil pengawasan di Rapat Paripurna dan Musyawarah Nasional.
 - e. Mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelesaian masalah organisasi sesuai dengan tugasnya
- (2) Pengurus Nasional sebagai penanggung jawab tertinggi PKBI berwenang:
- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi mencakup namun tidak terbatas pada: Kelembagaan, program, SDM, keuangan dan asset
 - b. Mengambil keputusan dan tindakan untuk dan atas nama organisasi untuk pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah organisasi
 - c. Mewakili dan representasi organisasi
 - d. Mengatur sistem dan sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Direktur/Wakil Direktur eksekutif
 - f. Mengesahkan Pengurus PKBI Daerah
- (3) Pengurus Daerah sebagai penanggungjawab tertinggi di Daerah berwenang:
- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi yang mencakup namun tidak terbatas pada: Kelembagaan, program, SDM, keuangan dan aset PKBI Daerah
 - b. Mengambil keputusan dan tindakan untuk dan atas nama PKBI Daerah guna pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah organisasi.
 - c. Mewakili dan representasi PKBI Daerah
 - d. Mengatur sistem dan sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi di Daerah
 - e. Mengusulkan Direktur Eksekutif Daerah
 - f. Mengesahkan Pengurus PKBI Cabang
- (4) Pengurus Cabang sebagai penanggungjawab tertinggi di Cabang dan berwenang:



- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi yang mencakup namun tidak terbatas pada: Kelembagaan, program, SDM, keuangan dan aset PKBI Cabang.
 - b. Mengambil keputusan dan tindakan untuk dan atas nama PKBI Cabang guna pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah organisasi Cabang
 - c. Mewakili dan representasi PKBI Cabang
 - d. Mengatur sistem dan sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi di Cabang
 - e. Apabila diperlukan PKBI Cabang dapat mengusulkan Direktur Eksekutif Cabang.
- (5) Komisi Khusus Nominasi
- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi berkaitan dengan: Kelembagaan, program dan SDM.
 - b. Memperoleh akses dan fasilitas untuk proses nominasi/pencalonan Badan Pengawas, dan Pengurus PKBI di seluruh tingkatan organisasi
 - c. Mengambil keputusan dan tindakan dalam proses nominasi/pencalonan Badan Pengawas, dan Pengurus PKBI di seluruh tingkatan organisasi
 - d. Menetapkan nominasi/ calon Badan Pengawas, dan Pengurus PKBI di seluruh tingkatan organisasi
 - e. Membentuk panitia teknis nominasi Pengurus Daerah dan Cabang (dengan jumlah maksimal 5 orang yang berkedudukan di PKBI Daerah)
 - f. Menyampaikan hasil kerja pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang
- (6) Komisi Ahli berwenang:
- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi
 - b. Menyampaikan hasil kerja pada Rapat Pleno atau Rapat Pengurus Nasional
- (7) Forum Remaja berwenang
- a. Memperoleh informasi yang lengkap, benar dan terkini tentang situasi organisasi
 - b. Mewakili/representasi remaja untuk duduk di Kepengurusan PKBI di berbagai tingkatan organisasi masing-masing
 - c. Mengambil keputusan dan tindakan untuk dan atas nama organisasi untuk pencapaian tujuan yang berkaitan dengan remaja



- d. Merekomendasikan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan remaja.

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

Musyawarah

- (1) Musyawarah Nasional adalah Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Nasional;
- (2) Musyawarah Daerah adalah Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Daerah;
- (3) Musyawarah Cabang adalah Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang;
- (4) Apabila diperlukan dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa di semua tingkatan;

Pasal 24

Rapat-rapat

- (1) Pengambilan keputusan selain Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dilakukan melalui rapat-rapat;
- (2) Di tingkat Nasional:
 - a. Rapat paripurna
 - b. Rapat Pleno;
 - c. Rapat Pengurus Nasional
 - d. Rapat Badan Pengawas
 - e. Rapat-rapat Komisi Ahli;
 - f. Rapat Komisi Khusus Nominasi
 - g. Rapat Forum Remaja
- (3) Di Tingkat Daerah:
 - a. Rapat Pleno Daerah;
 - b. Rapat Pengurus Daerah;
 - c. Rapat Forum Remaja.
- (4) Di tingkat Cabang
 - a. Rapat Pengurus Cabang;
 - b. Rapat Forum Remaja



- (1) Seluruh penerimaan PKBI berasal dari sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai yang dianut PKBI.
- (2) Sumber penerimaan PKBI diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan dari masyarakat dan lembaga dalam dan luar negeri (Penjelasan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga)
 - c. Hasil Usaha PKBI;
 - d. Dana pemerintah Pusat dan Daerah;
 - e. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri
- (3) Tahun anggaran PKBI berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;
- (4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran PKBI secara berkala diperiksa oleh Akuntan Publik;

Pasal 27

Aset

- (1) Aset PKBI terdiri dari asset bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Semua aset milik perkumpulan
- (3) Pengurus Nasional, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset.
- (4) Pengelolaan asset harus diatur dalam peraturan khusus

BAB XI

BADAN USAHA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, PKBI dapat mendirikan Badan Usaha milik Perkumpulan dan atau ikut dalam penyertaan saham badan usaha pihak lain.
- (2) Ketua Pengurus Nasional, Ketua Pengurus daerah dan ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab terhadap Badan Usaha Perkumpulan di masing-masing tingkatan (Penjelasan lebih lanjut diatur dalam ART)
- (3) Setoran modal PKBI dalam pendirian maupun penyertaan saham sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari dana bersih di setiap tingkatan organisasi (Penjelasan lebih lanjut diatur dalam ART)

BAB XII



KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 29

- (1) Seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan keluarga derajat satu (ibu, bapak, mertua, suami, istri, anak, kakak, adik) dengan Pengurus dan atau karyawan PKBI, tidak boleh diangkat menjadi Pengurus;
- (2) Semua anggota yang terpilih sebagai pengurus PKBI setiap tahun wajib menandatangani pernyataan mengenai Konflik Kepentingan;
- (3) Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, semua karyawan di tingkat nasional, Direktur Eksekutif Daerah dan Direktur Eksekutif Cabang setiap tahun wajib menandatangani pernyataan mengenai Pakta Integritas.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran PKBI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk pembubaran, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang diundang;
- (2) Keputusan pembubaran dinyatakan sah dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah peserta yang hadir yang memiliki hak suara;
- (3) Keputusan pembubaran PKBI diberitahukan kepada IPPF, anggota PKBI, pemerintah, lembaga mitra dan instansi/organisasi/lembaga terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diambil keputusan pembubaran.

Pasal 31

- (1) Segera setelah pembubaran, PKBI harus menyelesaikan urusan utang piutang
- (2) Dana/kekayaan yang masih ada diserahkan kepada organisasi/badan sosial yang tujuan kegiatan dan peraturannya sejenis dengan PKBI.

BAB XIV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
- (3) Semua peraturan dan keputusan yang dibuat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tetap berlaku kecuali ditentukan kemudian sebagai tidak berlaku

BAB XV

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan-peraturan organisasi yang telah ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini

Pasal 34

Semua peraturan dan keputusan, yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Nasional ke XVII di Bali pada Tanggal 3 November 2023 dan berlaku sejak ditetapkan.

Nomor : 741 / XII / W / 2023 (R.I...)
Dokumen ini telah dibubuhi cap dan didaftarkan di dalam buku pendaftaran yang tertentu untuk itu, oleh saya,
YULITA HARASTIATI, SH., Notaris di Kota Bogor, pada hari
Jumat, tanggal 22 Desember 2023.



Bogor, 22 Desember 2023
Notaris

YULITA HARASTIATI, SH